



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon I umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pakuan Baru, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon II umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan ibu rumah tangga, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagai Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Kuasa Hukum **Felda Rizki Azalia, SH** dan **Eva Apriyanti, SH** beralamat di Jalan Raja Yamin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Jambi Nomor 219/SKH/2023/PA.Jmb tanggal 11 Juli 2023 beralamat di Jalan Raja Yamin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi pada tanggal 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Desember 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1161/24/XII/2011 tertanggal 9 Desember 2011;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

Alesha Rabiya Zaheen Binti Ade Hardiansyah, umur 10 tahun, lahir di Jambi tanggal 16 April 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-28052013-0019 yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Anak 1 umur 4 tahun, lahir di Jambi tanggal 17 Juli 2019, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-06022020-0044 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah memiliki harta kekayaan berupa Sebidang Tanah Perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1230 yang berlokasi di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi dengan luas 326 m2 atas nama Alesha Rabiya Zaheen dan Ayesha Rania Az-Zahra yang keduanya merupakan anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah :

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan pinjaman ke Bank 9 Jambi guna memenuhi keperluan anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan agunan/jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1230 yang berlokasi di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi dengan luas 326 m2 atas nama **anak 2** yang merupakan anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk proses pengajuan pinjaman oleh Pemohon I dan Pemohon II akan dilakukan proses pengalihan hak tanggungan dari pemilik agunan/jaminan ke Bank 9 Jambi, dan dikarenakan agunan/jaminan diatas namakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu Alesha Rabiya Zaheen Binti Ade Hardiansyah, umur 10 tahun, lahir di Jambi tanggal 16 April 2013 dan Ayesha Rania Az-Zahra Binti Ade Hardiansyah, umur 4 tahun, lahir di Jambi tanggal 17 Juli 2019, dikarenakan anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum dewasa (belum cakap bertindak hukum) maka setiap perbuatan hukum yang mengatas namakan anak tersebut terutama dalam hal ini untuk pengalihan hak ke pihak Bank 9 Jambi harus diwakilkan oleh wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan / putusan pengadilan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Jambi terhadap anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alesha Rabiya Zaheen Binti Ade Hardiansyah, umur 10 tahun, lahir di Jambi tanggal 16 April 2013 dan Ayesha Rania Az-Zahra Binti Ade Hardiansyah, umur 4 tahun, lahir di Jambi tanggal 17 Juli 2019 untuk dapat melakukan segala perbuatan hukum yang mengatas namakan anak-anak tersebut diatas sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau dinyatakan dewasa menurut hukum, baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. **Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : anak,** umur 10 tahun, lahir di Jambi tanggal 16 April 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-28052013-0019 yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

anak, umur 4 tahun, lahir di Jambi tanggal 17 Juli 2019, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-06022020-0044 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Untuk melakukan segala perbuatan hukum yang mengatas namakan anak tersebut diatas sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau dinyatakan dewasa menurut hukum, baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Pemohon I Ardiansyah dan Pemohon II Melza Afriyanti Nomor 11 61/24/XII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang tanggal 09 Desember 2011 Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Selanjutnya oleh majelis Hakim diberi kode P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1371090510340004 atas nama Melza Apriyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal 10-03-2020 Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1571021305130005 atas nama Ade Hardiyansah dan Melza Afriyanti yang dikeluarkan Dinas

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 23-11-2020 Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Selanjutnya oleh majelis Hakim diberi kode P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1571-LT-28052013-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, atas nama **anak** Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh majelis Hakim diberi kode P-4.;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1571-LT-06022020-0044 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, atas nama **anak**, umur 4 tahun, lahir di Jambi tanggal 17 Juli 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh majelis Hakim diberi kode P-5.;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1571-LU-28052013-0019 yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi; atas nama **anak** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Jambi, Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh majelis Hakim diberi kode P-6.;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1230 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Jambi berdasarkan akta jual beli pada tanggal 22-08-2022 atas nama Alesha Rabiya Zaheen dan atas Ayesha Rania Az-Zahra, Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh majelis Hakim diberi kode P-7;

2. Bukti Saksi.

1. **saksi** 1umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru sekolah, bertempat tinggal di Jalan Letkol A. Tarmizi Kadir, RT 8, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, di

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap kedua anak kandungnya;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua orang anak kandungnya karena para Pemohon mempunyai tanah SHM Nomor 1230 dibuat atas nama kedua anaknya yang bernama **anak1 dan anak 2**, dan untuk urusan administrasi dikantor Badan Pertanahan Kota Jambi untuk balik nama dari anak anak kepada Pemohon; memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Jambi;
 - Bahwa kedua anak para Pemohon masih kecil kecil belum cakap dan belum bisa bertindak hukum;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pemohon hanya mempunyai dua orang anak dan satu orang isteri;

2. saksi 2 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman lama dari para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap kedua anak kandungnya;
- Bahwa Para pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua orang anak kandungnya karena para Pemohon mempunyai tanah SHM Nomor 1230 dibuat atas nama kedua anaknya yang bernama **anak 1 dan anak 2** dan untuk urusan administrasi dikantor Badan pertanahan Kota Jambi untuk balik nama dari anak anak kepada Pemohon; memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa kedua anak para pemohon masih kecil kecil belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pemohon hanya mempunyai dua orang anak dan satu orang isteri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Tanah SHM N0.1230 dan sertifikat atas nama anak Pemohon **kedua anak** sebagai syarat administrasi di Badan Pertanahan Kota Jambi untuk balik nama atas nama anak-anak Pemohon ke nama Pemohon tanah tersebut yang berlokasi di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang diperoleh selama perkawinan akan tetapi sertifikat tersebut atas nama anak anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Alesha Rabiya Zaheen dan Ayesha Rania Az-zahra yang masih kecil dan belum dewasa belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ade Hardiansyah dan Melza Afriyanti sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Adi Hardiansyah dan Melza Apriyanti adalah warga Kota Jambi dan Pemohon I dan Pemohon II maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga dan Penduduk Kota Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ade Hardiansyah dan Melza Afriyanti sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, sedangkan **Alesha Rabiya Zaheen dan Ayesha Rania Az-Zahra** adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Alesha Rabiya Zaheen** lahir pada tanggal 16 April 2013 dari pasangan suami istri Melza Afriyanti dengan Ade Hardiansyah maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Alesha Rabiya Zaheen** adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 10 tahun dan 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ayesha Rania Az-Zahra Binti Ade Hardiansyah** lahir pada tanggal 17 Juli 2019, adalah anak dari pasangan suami istri Melza Afriyanti dengan Ade Hardiansah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **anak 1** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan SHM Nomor 1230 atas nama **anak 2** yang terletak di Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi untuk diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II digunakan sebagai administrasi di Badan Pertanahan Kota Jambi untuk balik nama anak-anak Pemohon kepada Pemohon, karena sertifikat digunakan sebagai anggunan pinjaman di Bank 9 Jambi, dan untuk kepentingan dari anak anak tersebut, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Oktavionneri binti Hasan Syam dan Laily Ifazah binti Hamid Arief

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **anak 1** dan **anak 2**;
- Bahwa kedua Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Kedua anak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena masih berumur 10 tahun dan 4 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anak tersebut adalah karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai tanah dengan sertifikat hak milik SHM Nomor 1230 atas nama kedua anaknya **anak 1** dan **anak 2** dan tanah tersebut akan dibalik nama dari nama kedua anak Pemohon kepada Pemohon I untuk salah satu syarat administrasi di Badan Pertanahan Kota Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **anak 1** dan **anak 2** maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **anak 1** dan **anak 2** yang merupakan anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur;
3. Menetapkan anak bernama **anak 1 April 2013** dan **anak 2 lahir tanggal 17 Juli 2019** di bawah perwalian Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah SHM No. 1230 atas nama anak-anak Pemohon I dan Pemohon II hanya sebatas balik nama anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas kepada Pemohon I dan Pemohon II di Badan Pertanahan Kota Jambi;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Drs. H. Idris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga secara Ecourt dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rani Irvan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb



Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Rani Irvan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan PNBP:Rp 15.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 135.000,00**

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Jmb